

**AKIBAT HUKUM DEBITUR WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN
PINJAMAN *ONLINE* ILEGAL**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi dan Melengkapi Tugas

Dalam Menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1)

Ilmu Hukum dengan Kekhususan

HUKUM PERDATA



Oleh:

**GIGIH TRIBUWONO NITI SUPURBO
NIM: 201720040**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MURIA KUDUS**

2024

HALAMAN PENGESAHAN
AKIBAT HUKUM DEBITUR WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN
PINJAMAN *ONLINE* ILEGAL

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas
Dalam menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1)
Ilmu Hukum Dengan Kekhususan
HUKUM PERDATA

Oleh:

GIGIH TRIBUWONO NITI SUPURBO
NIM: 201720040

Kudus, 19 Februari 2024


Disetujui:

Pembimbing I,



Dr. Suparno, S.H., M.S.
NIDN 0628096201

Pembimbing II,



Dwiwana Achmad Hartanto, S.H, S.H.I, M.H
NIDN 0631078402

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum UMK



Dr. M. Dayatullah, S.H., M.Hum
NIDN 0613046101

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gigih Tribuwono Niti Supurbo
NIM : 201720040
Alamat : Perumahan Mayong Raya Indah blok Asabri 2 no 77, Desa
Singorojo, Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara
Judul Skripsi : **AKIBAT HUKUM DEBITUR WANPRESTASI DALAM
PERJANJIAN PINJAMAN *ONLINE* ILEGAL**

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing.
2. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis dan dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan sumber aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, maka saya bersedia menerima berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Muria Kudus

Kudus, 19 Februari 2024

Yang membuat pernyataan,



Gigih Tribuwono Niti Supurbo

HALAMAN PERSEMBAHAN

Moto:

Orang kaya yang melalaikan kewajiban membayar utangnya adalah aniaya
(Hadist Riwayat Imam Bukhari)

Kupersembahkan untuk:

1. Istri tercinta, dr. Septina Esti Ayu Purnamasari dan anak-anakku mas Keenan dan adek Gigi yang selalu memberikan dukungan, doa, dan kasih sayang. Terimakasih untuk semangat dan kesabarannya menemani saya dalam berjuang, sehingga saya berada dititik ini, semoga ini menjadi awal dari kesuksesan saya untuk membahagiakan keluarga kecil kita.
2. Kedua orang tua saya, Bapak R. Bambang Nurpaksi dan Ibu Sri Umani tersayang terimakasih atas doa yang sangat tulus mengharapkan keberhasilan dan kebahagiaan masa depan saya. Kasih sayang dan cinta yang tak pernah lelah membesarkan saya, serta memberi semangat, dukungan, perjuangan, motivasi dan pengorbanan yang luar biasa dalam hidup saya.
3. Kedua mertua saya, Alm. Bapak Budi Handoyo dan Ibu Sri Rejeki. Terimakasih atas doa yang sangat tulus mengharapkan keberhasilan dan kebahagiaan masa depan saya. Semoga saya senantiasa menjadi suami dan orang tua yang bertanggung jawab untuk istri dan anak-anak saya.

4. Bapak dan Ibu Dosen Pembimbing, Penguji dan Pengajar yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan saya, memberikan bimbingan dan ilmu yang bermanfaat untuk saya.



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa syukur yang sebesar-besarnya kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Akibat Hukum Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjaman *Online* Ilegal”.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan guna menyelesaikan studi pada Program Strata Satu (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.

Dalam penyusunan skripsi ini melibatkan berbagai pihak, maka untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Darsono, M.Si selaku Rektor Universitas Muria Kudus.
2. Bapak Dr. Hidayatullah, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus dan Dosen Wali penulis.
3. Bapak Dr. Suparno, S.H., M.S selaku Dosen Pembimbing I, yang telah membimbing dan mengarahkan secara langsung sejak persiapan sampai akhir penulisan.
4. Bapak Dwiyana Achmad Hartanto, S.H, S.H.I, M.H selaku Dosen Pembimbing II, yang telah membimbing dan mengarahkan secara langsung sehingga penulisan skripsi ini tersusun sampai selesai.
5. Kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus atas semua ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan kepada penulis dan seluruh tenaga kependidikan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus atas bantuan dalam menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Muria

Kudus.

6. Kepada semua pihak yang telah membantu baik secara moril maupun materiil.

Mengingat skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna, maka segala kritik dan saran yang positif penulis akan terima dengan senang hati. Akhirnya semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

Kudus, Februari 2024

Penulis

Gigih Tribuwono Niti Supurbo

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Akibat Hukum Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjaman *Online* Ilegal”, secara umum bertujuan: 1) mendeskripsikan dan menganalisis akibat hukum debitur wanprestasi dalam perjanjian (relevansinya dengan keabsahan pinjaman dalam perjanjian pinjaman *online* ilegal); 2) mengetahui akibat hukum debitur wanprestasi dalam perjanjian pinjaman *online* ilegal ditinjau dari segi perlindungan hukum.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa akibat hukum debitur wanprestasi dalam perjanjian (relevansinya dengan keabsahan pinjaman dalam perjanjian pinjaman *online* ilegal) dapat dilihat dari syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu: sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; kecakapan untuk membuat suatu perikatan; suatu hal tertentu; dan suatu sebab yang halal. Terkait dengan kecakapan, dalam hal ini kewenangan hukum Kreditur “Sinar Rupiah”, “Super Cash” dan “Selamat Meminjam” tidak memiliki kewenangan karena tidak terdaftar di OJK (Pasal 8 POJK Nomor 77/POJK.01/2016). Perjanjian tetap sah karena tidak ada pembatalan perjanjian, sehingga tetap mengikat pihak debitur yang wanprestasi. Akibat hukum debitur wanprestasi dalam perjanjian pinjaman *online* ilegal ditinjau dari segi perlindungan hukum, maka ada sanksi atau akibat-akibat hukum bagi debitur yang wanprestasi, yang dalam hal ini ada empat macam, yaitu: debitur diharuskan membayar ganti-kerugian yang diderita oleh kreditur (Pasal 1243 KUH Perdata); pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti-kerugian (Pasal 1267 KUH Perdata); peralihan risiko kepada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi (Pasal 1237 ayat 2 KUH Perdata); dan pembayaran biaya perkara apabila diperkarakan di muka hakim (Pasal 181 ayat 1 HIR). Perlindungan hukum yang diperoleh Kreditur adalah perlindungan hukum preventif dan represif.

Kata kunci: Akibat Hukum, Wanprestasi, Pinjaman *Online* Ilegal

ABSTRACT

The thesis with the title "Legal Consequences of Debtors in Default in Illegal Online Loan Agreements", generally aims to: 1) describe and analyze the legal consequences of debtors in default in agreements (its relevance to the validity of loans in illegal online loan agreements); 2) know the legal consequences of a debtor defaulting on an illegal online loan agreement in terms of legal protection.

The research method used is normative juridical with analytical descriptive research specifications. The data used is secondary data, consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.

Based on the research results, it is known that the legal consequences of a debtor defaulting on an agreement (its relevance to the validity of the loan in an illegal online loan agreement) can be seen from the conditions for the validity of the agreement in Article 1320 of the Civil Code, namely: agreement between those who bind themselves; the ability to create an agreement; a certain thing; and a lawful cause. Regarding skills, in this case the legal authority of the "Sinar Rupiah", "Super Cash" and "Selamat Meminjam" creditor does not have authority because it is not registered with the OJK (Article 8 POJK Number 77/POJK.01/2016). The agreement remains valid because there is no cancellation of the agreement, so it remains binding on the debtor who is in default. The legal consequences of a debtor defaulting in an illegal online loan agreement in terms of legal protection are that there are sanctions or legal consequences for a debtor who defaults, of which in this case there are four types, namely: the debtor is required to pay compensation for the losses suffered by the creditor (Art. 1243 Civil Code); cancellation of the agreement accompanied by payment of compensation (Article 1267 of the Civil Code); transfer of risk to the debtor from the moment the default occurs (Article 1237 paragraph 2 of the Civil Code); and payment of court costs if the case is brought before a judge (Article 181 paragraph 1 HIR). The legal protection obtained by creditors is preventive and repressive legal protection.

Keywords: Legal Consequences, Default, Illegal Online Loans

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Sistematika Penelitian	9
BAB II TINJUAN PUSTAKA	10
A. Perjanjian pada Umumnya	10
1. Pengertian Perjanjian	10
2. Syarat Sahnya Perjanjian	12
3. Bentuk dan Jenis Perjanjian	13
4. Wanprestasi	16
B. Perjanjian Pinjam Meminjam	21

1. Pengertian Perjanjian Pinjam Meminjam	21
2. Hak dan Kewajiban	23
3. Pinjaman <i>Online Ilegal</i>	24
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Metode Pendekatan	28
B. Spesifikasi Penelitian.....	29
C. Sumber Data.....	29
D. Metode Pengumpulan Data.....	31
E. Metode Pengolahan dan Penyajian Data	31
F. Metode Analisis Data	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
A. Akibat Hukum Debitur Wanprestasi dalam Perjanjian (Relevansinya Dengan Keabsahan Pinjaman dalam Perjanjian Pinjaman <i>Online</i> Ilegal).....	33
B. Akibat Hukum Debitur Wanprestasi dalam Perjanjian Pinjaman <i>Online Ilegal</i> Ditinjau dari Segi Perlindungan Hukum	54
BAB V PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	